



PUTUSAN
Nomor 1894 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHRISTINE, bertempat tinggal di Jalan Danau Buyan Raya Nomor 6, Lingkungan Taman Griya, Desa Jimbaraan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak PP Simanjuntak, S.H., K.N., dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Taman Tulip III Nomor 35, Taman Galaxi, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA, berkedudukan di World Trade Center 8 th & 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rista Qatrini Manurung dan Rekan, Para Karyawan Departemen Hukum dari PT Sun Life Financial Indonesia, berkedudukan di World Trade Center 8 th & 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat/erbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 polis yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu:

a. Polis yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 24 November 2000 dengan Ringkasan Polis sebagai Berikut:

Nomor Polis : 080110202;

Nomor SPAJ : H000288;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Polis Berlaku : 24 November 2000;
Tanggal Berakhirnya Masa Polis : 24 November 2069;
Pemilik Polis : Christine;
Umur/Tanggal Lahir : 31/9 Juni 1969;
Tertanggung : Christine/9 Juni 1969;
Umur/Tanggal Lahir : 31/9 Juni 1969;
Premi : Rp1.235.000,00;
Mata uang : Rupiah;
Uang pertanggungan : Rp150.000.000,00;
Tanggal jatuh tempo Premi : 24 November 2000, dan tiap-tiap tahun berikutnya selama Tertanggung hidup sebelum 24 November 2020;

Frekuensi Pembayaran : Tahunan;
Penerima Manfaat : Fong Meng Suang, Dustin Fandy;

Jenis Manfaat Asuransi:

Asuransi Dasar:

- Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum 24 November 2069 akan dibayarkan sebesar persentase dari Uang Pertanggungan sebagaimana diatur dalam Tabel Manfaat Asuransi dasar;
- Jika Tertanggung hidup sampai dengan 24 November 2069 akan dibayarkan 100 % (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Kematian Akibat kecelakaan Rp150.000.000,00 akan dibayar jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan sebelum 24 November 2039;

Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Total: Sun Life Financial Indonesia akan membayar Premi yang telah jatuh tempo sebelum 24 November 2020 selama Pemilik Polis mengalami cacat total jika terjadi sebelum 24 November 2020.

Polis ini menyertakan asuransi tambahan "Manfaat-Kehidupan";

- b. Polis Asuransi Jiwa Junio Study Plan Nomor Polis: 072622633 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan Ringkasan Polis sebagai berikut:

Nomor Aplikasi : BCA00905;
Tanggal Polis Berlaku : 12 Agustus 2008;
Tanggal Berakhirnya Masa Polis : 12 Agustus 2023;
Pemilik Polis : Christine;
Umur/Tanggal Lahir : 39/9 Juni 1969;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung : Christine/9 Juni 1969;
Premi : Rp340.000,00;
Mata Uang : Rupiah;
Uang Pertanggungan : Rp20.000.000,00;
Tanggal jatuh tempo Premi : 12 Agustus 2008 dan tiap-tiap tahun berikutnya selama Tertanggung hidup sebelum 12 Agustus 2023;
Ferkkuensi Pembayaran : Bulanan;
Penerima Manfaat : Dustin Fandy, Sakae Stephanie Fandy;
Jenis Manfaat Asuransi:
Manfaat Kematian : Sebesar Rp20.000.000,00 (100 % dari uang pertanggungan) akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia sebelum 12 Agustus 2023;

Dana Pendidikan:

Rp2.000.000,00. akan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2014;

Rp4.000.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2020;

Rp14.000.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2023;

Rp20.000.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2023;

2. Bahwa kedua polis tersebut sampai saat ini masih dipegang dan disimpan oleh Penggugat dan kedua polis ini tidak pernah hilang atau rusak;
3. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, karena pada tanggal 21 November 2009, Penggugat mendapat kiriman dari Tergugat berupa;
 - Duplikat Polis Nomor 072622633;
 - Duplikat Polis Nomor 080110202;
4. Bahwa Duplikat Polis Nomor 072622633 dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat dengan Surat tertanggal 25 November 2009 Ref. Nomor 69676/PSD-PA/LOS/1109 Perihal: Kehilangan Polis Nomor 072622633 (Tertanggung Christine), dimana dalam surat tersebut dinyatakan (kutipan):

“Berdasarkan surat pemberitahuan dari ibu yang kami terima pada tanggal 24 November 2009 menyatakan tentang kehilangan polis di atas, bersama ini kami lampirkan polis yang berisikan data-data penting mengenai polis tersebut; Keabsahan polis duplikat ini adalah sama seperti polis aslinya, Dengan diterbitkannya Polis Duplikat, maka polis aslinya menjadi tidak berlaku lagi”;
5. Bahwa sedangkan Duplikat Polis Nomor 080110202 dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat dengan Surat tertanggal 26 November 2009 Ref. Nomor 70330/PSD-PA/LOS/1109, Perihal: Kehilangan Polis Nomor 080110202

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



(Tertanggung Christine), dimana dalam surat tersebut dinyatakan (kutipan):

“Berdasarkan surat pemberitahuan dari ibu yang kami terima pada tanggal 26 November 2009 menyatakan tentang kehilangan polis di atas, bersama ini kami lampirkan polis yang berisikan data-data penting mengenai polis tersebut; Keabsahan polis duplikat ini adalah sama seperti polis aslinya. Dengan diterbitkannya polis duplikat maka polis aslinya menjadi tidak berlaku lagi”;

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah kehilangan kedua polis tersebut dan kedua polis tersebut sampai saat ini ada pada Penggugat serta Penggugat tidak pernah mengajukan ataupun menyampaikan pemberitahuan atas hilangnya kedua polis tersebut, Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat dan pada saat Penggugat dan Tergugat bertemu, Tergugat menyatakan bahwa pemberitahuan kehilangan polis disampaikan oleh Penggugat melalui e-mail oleh Penggugat, hal ini dengan tegas dibantah oleh Penggugat dan meminta Tergugat untuk menunjukkan e-mail dimaksud, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak dapat menunjukkan e-mail dimaksud. Bahwa kemudian Tergugat dengan Suratnya kepada Penggugat tertanggal 6 Oktober 2010 Nomor 40/SLFI-LGL/X/2010, Hal: Penjelasan, memberikan tanggapan (kutipan);

“2. Penerbitan Duplikat Polis Nomor 080110-202;

Kami telah menerbitkan dan mengirimkan Duplikat Polis Asuransi Nomor 080110202 milik Ibu, polis mana telah ibu terima dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa penerbitan polis tersebut adalah wujud pelayanan kami kepada Ibu karena sebelumnya kami menerima informasi dari Ibu melalui komunikasi telepon bahwa polis tersebut hilang, adapun mengenai kalimat, “Berdasarkan surat pemberitahuan dari Ibu yang kami terima pada tanggal 26 November 2009, kami menyatakan telah terjadi kekeliruan dalam pengetikan surat tersebut dimana Ibu tidak menyampaikan pemberitahuan atas hilangnya polis tersebut secara surat tertulis melainkan secara lisan pertelepon, untuk hal ini kami mohon maaf atas kekeliruan penulisan tersebut;

Sebagaimana yang ibu sampaikan dalam pertemuan pada tanggal 20 September 2010, dimana ibu berkeberatan atas penerbitan Duplikat Polis Nomor 080110202 karena Ibu merasa tidak pernah meminta adanya penerbitan duplikat polis, dan pada kenyataannya Polis Nomor 080110202 yang asli masih ada dan tidak pernah hilang maka kembali kami memohon maaf apabila ternyata penerbitan Duplikat Polis Nomor 080110202 yang telah menyebabkan ketidaknyamanan. Namun perlu

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tekankan bahwa penerbitan duplikat polis tidak akan mengurangi hak-hak ibu yang termuat dalam polis tersebut dan kami memohon kerjasama ibu untuk mengembalikan kepada kami duplikat polis yang telah kami kirimkan tersebut;

7. Bahwa atas penjelasan dari Tergugat tersebut, Penggugat juga sangat keberatan sebab Penggugat tidak pernah menyampaikan pemberitahuan atas kehilangan polis melalui telpon, karena Polis Penggugat tidak pernah hilang;

8. Bahwa akibat kelalaian dan kekurangan hati-hati Tergugat sehingga dengan mudahnya Tergugat mengeluarkan duplikat Polis Penggugat membuat Penggugat sampai saat ini masih was-was serta membuat Penggugat menjadi tidak nyaman dan tidak tenang, karena:

- Dalam suratnya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam *posita* 4 dan 5, Tergugat telah menyatakan bahwa: "Dengan diterbitkannya polis duplikat, maka polis asli menjadi tidak berlaku lagi, sedangkan dalam suratnya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam *Posita* 6", Tergugat menyatakan: "Kami mohon kerjasama ibu untuk mengembalikan kepada kami duplikat polis yang telah kami kirimkan tersebut";
- Begitu mudahnya Tergugat menerbitkan Duplikat Polis Penggugat tanpa melakukan pemeriksaan dan prosedur penerbitan duplikat karena kehilangan, yang tentunya menurut hukum dan peraturan harus melampirkan laporan kehilangan dari pihak Kepolisian;
- Selain itu proses waktu yang begitu cepat luar biasa, yaitu untuk Polis Nomor 072622633, Surat Pemberitahuan diterima tanggal 24 November 2009, balasan Tergugat untuk menerbitkan Duplikat Polis tertanggal 25 November 2009 dan untuk Polis Nomor 080110202, Surat Pemberitahuan tanggal 26 November 2009, balasan Tergugat untuk menerbitkan Duplikat Polis tanggal 26 November 2009 juga;
- Adanya keterangan dari Tergugat yang berbeda-beda mengenai pemberitahuan tentang kehilangan polis, yaitu:
 - Pemberitahuan melalui Surat tertanggal 24 November 2009 dan Surat tertanggal 26 November 2009;
 - Pemberitahuan melalui e-mail;
 - Pemberitahuan melalui telpon;Dimana ketiga pemberitahuan tersebut tidak benar;
- Penggugat menerima kiriman Duplikat Polis pada tanggal 21 November 2009, padahal Surat Tergugat tertanggal 25 November 2009 dan 26 November 2009;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk membuat terang dan jelas atas permohonan siapa sehingga Tergugat mengeluarkan duplikat Polis milik Penggugat, Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar mengeluarkan data-data terhadap pengeluaran duplikat tersebut termasuk siapa yang telah membayar biaya penerbitan duplikat polis milik Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan data-data tersebut;
10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
11. Bahwa juga menurut ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang kurang hati-hati dalam menerbitkan duplikat polis milik Penggugat dan perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan data-data yang berkaitan dengan penerbitan duplikat polis termaksud siapa yang membayar biaya dalam penerbitan duplikat polis tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
13. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah:
 - a. Kerugian Materiel sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar jasa pengacara dalam hal mendampingi Penggugat;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena itu, patutlah jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Kerugian Materiel sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Bahwa selain itu kepada Tergugat juga harus dihukum untuk memberikan semua data-data yang berhubungan dengan penerbitan kedua Duplikat Polis Nomor 072622633 dan Nomor 080110202 termasuk siapa pembayar biaya penerbitan duplikat Polis tersebut kepada Penggugat;
16. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian Penggugat dilaksanakan oleh Tergugat, mohon terhadap harta Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang data-datanya akan Penggugat sampaikan melalui

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersendiri;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka mohon terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi ataupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang kurang hati-hati dalam menerbitkan Duplikat Polis milik Penggugat Nomor 080110202 dan Polis Nomor 072622633 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau memberikan semua data-data yang berhubungan dengan penerbitan kedua Duplikat Polis Nomor 072622633 dan Nomor 080110202 termasuk siapa pembayar biaya penerbitan duplikat polis tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar jasa pengacara dalam hal mendampingi Penggugat;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan semua data-data yang berhubungan dengan penerbitan kedua Duplikat Polis Nomor 072622633 dan Nomor 080110202 termasuk siapa pembayar biaya penerbitan duplikat polis tersebut kepada Penggugat;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan gugatan reconvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah tertanggal 13 September 2011;
2. Gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2011;
3. Bagaimana mungkin gugatan yang tertanggal 13 September 2011 didaftarkan pada tanggal 12 September 2011? apakah ini berarti Penggugat mendaftarkan gugatan pada saat belum ada gugatan?;
4. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan oleh karena gugatan yang diajukan telah cacat secara administrasi, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam konvensi mohon dianggap dan menjadi bagian dalam reconvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi adalah perusahaan asuransi yang sangat membutuhkan kepercayaan (*trust*) dari nasabah (tertanggung) maupun calon nasabah (calon tertanggung) dari waktu ke waktu;
3. Bahwa untuk membangun dan menjaga kepercayaan (*trust*) dari nasabah Reconvensi, harus selalu menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan (tertanggung) dan calon nasabah (calon tertanggung), Penggugat Reconvensi harus selalu menjaga nama baik, serta *image* Penggugat Reconvensi;
4. Bahwa akan tetapi Tergugat Reconvensi gegabah dan tanpa dasar sama sekali menggugat Penggugat Reconvensi atas penerbitan duplikat polis-polis, sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya dianggap melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan melanggar Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Padahal jelas-jelas Tergugat Reconvensi mengetahui bahwa penerbitan duplikat polis-polis tersebut di atas tidak menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil apapun bagi Tergugat Reconvensi;
5. Bahwa penyebutan adanya kerugian materiil sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar jasa pengacara dalam mendampingi Tergugat Reconvensi adalah kerugian materiil yang dipaksakan untuk diada-adakan supaya memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat Reconvensi menyadari dan tahu betul bahwa penerbitan duplikat polis-polis tersebut di atas tidak menimbulkan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materiil sama sekali;

6. Bahwa demikian pula penyebutan adanya kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berkaitan dengan diterbitkannya duplikat polis-polis tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan keadaan yang bisa menimbulkan kerugian immateriil, misalnya mengurangi harga diri, rasa malu, mengganggu kehormatan dan lain sebagainya yang tidak bisa dinilai dengan materi atau uang, yang lazim disebut dengan kerugian immateriil;
7. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat konvensi atas penerbitan duplikat polis-polis, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, mengganggu operasional Penggugat Rekonvensi karena akan memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Penggugat Rekonvensi, mengganggu jumlah nasabah (tertanggung) dan calon nasabah (calon tertanggung) yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebagai perusahaan asuransi;
8. Bahwa akibat sikap Tergugat Rekonvensi terhadap penerbitan duplikat polis-polis berupa gugatan ke Pengadilan dan lain-lainnya yang tidak perlu, Penggugat Rekonvensi harus melakukan persiapan-persiapan dan tindakan-tindakan yang sudah pasti memerlukan biaya ekstra, yang tidak akan ada seandainya Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan yang tanpa dasar dan tidak perlu;
9. Bahwa demikian juga tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya *posita* angka 9 tertuang dalam anak kalimat, termasuk siapa yang telah membayar biaya penerbitan duplikat polis milik Penggugat adalah tuduhan tidak berdasar dan isapan jempol, yang membuat malu dan merusak nama baik Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan asuransi yang selalu menjaga nama baik, bonafiditas serta *image* perusahaan;
10. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, yang merugikan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi dengan gugatannya yang tanpa dasar itu telah melanggar hak subyektif suatu badan hukum serta melanggar kewajiban keharusan menjaga kehati-hatian dalam lalu-lintas pergaulan masyarakat, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
11. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi akibat gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
Materiil:
 - Upaya menghapus *image* buruk perusahaan akibat gugatan serta persiapan-persiapan dan pengumpulan kembali dokumen dan sumber daya manusia

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Immateriil:

- Tercemarnya nama baik serta terganggunya *image* perusahaan yang tidak ternilai harganya itu, untuk mudahnya dinilai tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga keseluruhan kerugian Penggugat Rekonvensi baik materiil dan immateriil sebesar:

- Materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Jumlah seluruhnya Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa untuk agar gugatan dalam Rekonvensi ini tidak sia-sia, Penggugat Rekonvensi mencadangkan untuk mohon disita sekalian harta Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan (sita Jaminan) yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan tersendiri setelah terkumpul data harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam menjalankan putusan Rekonvensi ini, maka pantas bilamana Tergugat Rekonvensi dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat Rekonvensi tidak segera menjalankan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dibebankan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas sekalian harta benda Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penerbitan duplikat polis-polis, serta tuduhan yang tidak berdasar *Posita* angka 7... "akibat kelalaian dan kurang hati-hatian Tergugat sehingga dengan mudahnya Tergugat mengeluarkan duplikat Polis..." adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian dan permintaan penerbitan duplikat polis-polis adalah atas permintaan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar:
 - Materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diganti rugi seketika dan sekaligus sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 482/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel, tanggal 24 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 591/PDT/2012/PT DKI, tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 482/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 5 September 2013;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Maret 2013 Nomor 591/PDT/2012/PT DKI, Pemohon Kasasi telah diberitahu secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2013 masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi formil dapat diterima;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Maret 2013, Nomor 591/PDT/2012/PT DKI, karena pertimbangan hukum tersebut sangat sumir/dangkal dan kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) serta tidak memberikan dasar hukum dalam mengambil pertimbangan hukum tersebut;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Maret 2013 Nomor 591/PDT/2012/PT DKI, pada halaman 4 sangat sumir dan dangkal yang hanya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 482/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel, tanggal 24 April 2012 telah tepat dan benar, dan dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang pembuktian, karena *Judex Facti* sendiri yang telah menyatakan dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah serta bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat dan sebaliknya yang menjadi fakta hukum (halaman 22 Putusan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2012 Nomor 482/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel);

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2012 Nomor 482/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel, yang menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Bahwa pada pertimbangan hukum halaman 22 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2012 Nomor 482/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel, Majelis Hakim telah dengan tegas menyatakan:

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah serta bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat dan sebaliknya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Christine) adalah pemegang 2 (dua) Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh Tergugat (PT Sun Life Indonesia) selaku perusahaan asuransi, yaitu masing-masing Polis Asuransi tanggal 24 November 2000 Nomor 080110202 dan Polis Asuransi tanggal 12 Agustus 2008 Nomor 072622633;
 - Bahwa Tergugat telah menerbitkan duplikat kedua polis asuransi tersebut dan mengirimkannya kepada Penggugat, yaitu untuk Duplikat Polis Nomor 080110202 dengan Surat Pengantar tertanggal 26 November 2009 Nomor 70330/PSD-PA/LOS/1109 dan untuk Duplikat Polis Nomor 072622633 dengan Surat Pengantar tertanggal 25 November 2009 Nomor 69676/PSD-PA/LOS/1109;
 - Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mengeluarkan atau menunjukkan data-data sehingga sampai diterbitkan 2 (dua) Duplikat Polis atas nama Penggugat, serta untuk menunjukkan siapa yang telah membayar biayanya, akan tetapi hal itu tidak dipenuhi oleh Tergugat;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengakui sendiri dalam pertimbangan hukumnya, dengan menyebutkan telah menjadi fakta hukum serta tidak dibantah serta bersesuaian dengan Jawaban Tergugat/Termohon Kasasi;
 8. Bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum serta tidak dibantah serta bersesuaian dengan Jawaban Tergugat/Termohon Kasasi, seharusnya Tergugat/Termohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi;
 9. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang menerbitkan duplikat polis milik Pemohon Kasasi tanpa prosedur yang telah diperjanjikan dalam polis dan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau memberikan data-data serta menunjukkan siapa yang membayar penerbitan duplikat polis adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum, karena adalah hak Pemohon Kasasi untuk melihat data-data dan dokumen atas namanya sebagai Nasabah serta mengetahui siapa yang membayar biaya penerbitan duplikat polis tersebut;

10. Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 22 putusan dikaitkan dengan perbuatan Tergugat/Terbanding adalah:

- a. Suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
 - Termohon Kasasi yang menerbitkan duplikat polis tanpa adanya permintaan dari Pemohon Kasasi sebagai pemegang polis adalah perbuatan melawan hukum;
 - Termohon Kasasi yang tidak mau mengeluarkan data-data serta memberitahu siapa yang membayar biaya penerbitan duplikat polis kepada Pemohon Kasasi sebagai Nasabah adalah perbuatan melawan hukum;
- b. Kerugian, yaitu adanya kerugian yang ditimbulkan;
 - Akibat perbuatan Termohon Kasasi yang menerbitkan duplikat polis tanpa adanya permintaan dari Pemohon Kasasi membuat Pemohon Kasasi menjadi cemas dan was-was;
 - Untuk membuat nyaman dan menghilangkan kecemasan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mencari tahu atas permintaan siapa terbitnya duplikat polis milik Pemohon Kasasi, sehingga harus mengeluarkan biaya dan biaya ini merupakan kerugian bagi Pemohon Kasasi;
- c. Adanya kesalahan dan kelalaian;
 - Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah tidak melaksanakan prosedur dalam hal penerbitan duplikat polis, yaitu tidak adanya permohonan secara tertulis dari Pemegang Polis *in casu* Pemohon Kasasi. Secara tertulis ini disyaratkan dalam klasula yang tercantum dalam polis yang telah disepakati bersama;
 - Kelalaian ini telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam Surat tertanggal 6 Oktober 2010 Nomor 40/SLFI-LGUXJ2010 Hal: Penjelasan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bukti P-7);

d. Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kesalahan atau perbuatan dengan kerugian;

- Akibat kesalahan dan kelalaian Termohon Kasasi mengakibatkan Pemohon Kasasi mengalami kerugian;

11. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 24 putusannya, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa adalah sangat mustahil Tergugat (PT Sun Life Indonesia) sebagai suatu perusahaan asuransi menerbitkan duplikat polis kepada nasabahnya tanpa adanya suatu dasar, dan di sisi lain nilai daripada suatu duplikat polis adalah sama dengan polis aslinya, dalam arti bahwa apa yang telah diperjanjikan didalam perjanjian asuransi yang telah dibuat antara Penggugat selaku Tertanggung dan Tergugat selaku penanggung masing-masing melekat akan hak dan kewajibannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut semata-mata adalah sebagai bentuk pelayanan kepada nasabahnya, dan Majelis tidak melihat adanya tendensi yang lain yang dapat merugikan nasabah *in casu* pihak Penggugat;

12. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan dengan tegas dalam pertimbangan hukumnya, yaitu: dalam arti bahwa apa yang telah diperjanjikan didalam perjanjian asuransi yang telah dibuat antara Penggugat selaku Tertanggung dan Tergugat selaku penanggung masing-masing melekat akan hak dan kewajibannya;

13. Bahwa akan tetapi yang menjadi fakta hukum, Termohon Kasasi telah melanggar sendiri klasula yang terdapat di polis, yaitu:

a. Pelanggaran Pasal 10 administrasi ayat 1 huruf (a) Polis Nomor 080110202, yaitu;

1. Pemberitahuan;

a. Semua pemberitahuan dari anda kepada kami maupun sebaliknya harus dilakukan secara tertulis ke alamat yang sudah ditentukan sebelumnya;

b. Pelanggaran Pasal 9 administrasi ayat 1 huruf (a) Polis Nomor 072622633, yaitu:

1. Pemberitahuan;

a. Semua pemberitahuan dari Anda kepada Kami maupun sebaliknya harus dilakukan secara tertulis ke alamat yang sudah ditentukan sebelumnya;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelanggaran Pasal 11 hukum yang mengatur dan yurisdiksi ayat 1 Polis Nomor 080110202, yaitu:

1. Polis ini dan segala hal yang berkaitan dengannya diatur dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

d. Pelanggaran Pasal 10 hukum yang mengatur dan yurisdiksi ayat 1 Polis Nomor 072622633, yaitu:

1. Polis ini dan segala hal yang berkaitan dengannya diatur dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

14. Bahwa selain itu hak Pemohon Kasasi sebagai nasabah untuk mengetahui data-data terhadap pengeluaran duplikat tersebut dan melihat data-data miliknya sebagai nasabah termasuk siapa yang telah membayar biaya penerbitan duplikat polis milik Pemohon Kasasi tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi yang seharusnya merupakan kewajibannya;

15. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan majelis tidak melihat adanya tendensi yang lain yang dapat merugikan nasabah *in casu* pihak Penggugat adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena jelas-jelas telah melanggar hak subjektif dari Pemohon Kasasi;

16. Bahwa berdasarkan bukti P-8 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Reinaldo Sudrajat yang menerangkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi mengalami kerugian;

17. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Maret 2013 Nomor 591/PDT/2012/PT DKI jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2012 Nomor 482/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel, sudah tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 2 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan duplikasi polis bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, dan duplikasi polis tersebut dapat saja dikembalikan kepada Tergugat apabila ternyata Penggugat tidak memerlukannya;

Bahwa dengan demikian tidak ada peristiwa hukum yang menyebabkan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga alasan kasasi sudah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CHRISTINE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHRISTINE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1894 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)